



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan sehingga penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan satuan dan/atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah proses sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menumbuhkan budaya mutu.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan dukungan pihak yang berkepentingan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan profesional untuk memberikan validasi objektif terhadap mutu pendidikan di Satuan Pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN CAKUPAN

Pasal 2

Penjaminan Mutu Pendidikan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan memenuhi dan/atau melampaui standar yang ditetapkan secara berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. komprehensif;
 - e. partisipatif; dan
 - f. berkelanjutan.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dilaksanakan berdasarkan data, indikator, dan bukti yang terukur, bebas dari pengaruh asumsi, opini, atau kepentingan subjektif.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh elemen pemangku kepentingan dan masyarakat pendidikan.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.
- (5) Komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada standar yang ditetapkan.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu melibatkan seluruh seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu dilaksanakan dalam suatu siklus perbaikan secara terus-menerus.

Pasal 4

Penjaminan Mutu Pendidikan dilaksanakan pada Satuan Pendidikan jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME.

Pasal 6

SPMI wajib dilaksanakan di setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 7

SPMI diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Mekanisme SPMI dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk siklus.

- (2) Siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menetapkan;
 - b. memetakan;
 - c. merencanakan;
 - d. melaksanakan;
 - e. mengevaluasi; dan
 - f. mengendalikan.
- (3) Menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses penetapan standar mutu yang dijadikan acuan.
- (4) Memetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses mengenali kondisi nyata mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan mencakup analisis dan interpretasi data capaian terhadap standar mutu yang ditetapkan Satuan Pendidikan.
- (5) Merencanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses penyusunan arah, strategi, dan langkah-langkah sistematis untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan mutu.
- (6) Melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses implementasi dari rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya menjadi kegiatan nyata di Satuan Pendidikan.
- (7) Mengevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas pelaksanaan yang telah dijalankan di Satuan Pendidikan.
- (8) Mengendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan proses tindak lanjut hasil evaluasi yang mencakup analisis rekomendasi hasil evaluasi serta tindakan korektif, preventif, atau pemeliharaan.
- (9) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu dan menumbuhkan budaya mutu.
- (10) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

SPME dilakukan melalui akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 10

SPMI dan SPME diselenggarakan secara terintegrasi, bersinergi, dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) SPMI diselenggarakan oleh tim penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tim penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan Satuan Pendidikan;
 - b. pendidik; dan

- c. komite Satuan Pendidikan atau pemangku kepentingan pada lembaga kursus.

Pasal 12

SPME diselenggarakan oleh lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan profesional yang bertugas melaksanakan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan di daerahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Kementerian yang melaksanakan tugas Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan didukung dengan instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (2) Instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:
 - a. instrumen SPMI; dan
 - b. instrumen SPME.
- (3) Instrumen SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh unit utama Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan rekomendasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Instrumen SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan oleh lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan profesional yang bertugas melaksanakan akreditasi.
- (5) Instrumen SPMI merujuk pada Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Instrumen SPMI dikembangkan selaras dengan instrumen SPME.
- (7) Instrumen SPMI dan instrumen SPME ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Hasil SPMI menjadi dasar penilaian dalam penyelenggaraan SPME.
- (2) Hasil SPME menjadi dasar penyempurnaan dalam penyelenggaraan SPMI.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan SPMI dan SPME didukung oleh sistem informasi Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dikelola oleh unit utama yang memiliki tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 17

- (1) Sistem informasi mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - e. mutu dan relevansi pembelajaran; dan
 - f. capaian belajar peserta didik.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. sistem basis data yang dikelola oleh Kementerian;
 - b. profil dan rapor Satuan Pendidikan;
 - c. hasil penyelenggaraan SPMI; dan
 - d. hasil penyelenggaraan SPME.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 18

Kementerian melakukan koordinasi dengan kementerian lain yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memiliki tugas:
 - a. mengharmonisasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - c. memetakan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi;
 - d. memfasilitasi peningkatan mutu di Satuan Pendidikan; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memperhatikan karakteristik Satuan Pendidikan, kondisi daerah, afirmasi wilayah khusus, dan pemerataan mutu.

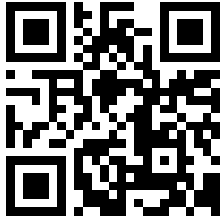
Pasal 20

Pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

